

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu negara utamanya di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga keuangan, karena lembaga keuangan memiliki fungsi untuk menghimpun, mengatur dan menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga lembaga keuangan merupakan lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan uang mereka. Salah satu lembaga keuangan yang berperan sangat penting ialah bank. Perbankan merupakan salah satu lembaga yang membantu negara dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan Lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai Lembaga *intermediacy* yang artinya bank merupakan lembaga yang menengahi antara pemilik dana dengan peminjam dana. Di Indonesia, perbankan memiliki peranan penting sebagai penggerak sector perekonomian salah satunya dengan memberikan kredit agar sector riil dapat berkembang.

Menurut Darmawan (2017) Kredit yang disalurkan oleh bank mengandung risiko yang disebabkan adanya kemungkinan debitur tidak dapat melunasi kreditnya baik disengaja maupun tidak disengaja pada masa jatuh tempo kredit

tersebut. Oleh karena itu, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat kebijakan kredit. Kebijakan kredit ialah kebijakan yang dibuat oleh bank dengan tujuan agar penyaluran kredit dapat tepat sasaran dengan cara menganalisis apakah calon debitur layak menerima kredit tersebut. Terjadinya krisis pada tahun 1998 dapat menjadi pengalaman dan pelajaran bagi bank, karena pada saat Indonesia mengalami krisis tersebut bank juga mengalami dampak dengan menurunnya stabilitas kinerja perbankan terutama dalam hal penyaluran kredit, sehingga bank mendapatkan ketidakpercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dananya. Karena hal tersebut membuat bank harus berhati-hati dengan cara meningkatkan likuiditas dari masing-masing perusahaan bank.

Salah satu cara bank untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank dengan cara bank harus memperhitungkan dana yang telah dihimpun agar tercipta keseimbangan antara manfaat dan biaya yang akan timbul atas penggunaan hutang untuk kepentingan penyaluran kredit. Hal tersebut sesuai dengan teori trade off yang pertama kali digagas oleh Myers (1984) yang menyatakan bahwa suatu perusahaan harus mempertimbangkan manfaat dan risiko yang akan dihadapi atas penggunaan hutang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Darmawi (2018) Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan bank bahwa ia menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat tetapi juga menyalurkan dana ke masyarakat. Penyaluran kredit ini tergolong aktiva produktif bank tentunya juga mengandung risiko yang lebih besar dibanding dengan aktiva bank lainnya. Oleh karena itu

analisis kredit merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bank agar kreditnya dapat tersalurkan dengan tepat dan tidak merugikan bank.

Adapun pergerakan tingkat penyaluran kredit (dalam satuan penuh mata uang rupiah) Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 24 bank pada periode 2016-2020 ditunjukkan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

**Table 1.1**  
**Rata-Rata Penyaluran Kredit Bank Konvensional**  
**yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Rata-Rata Penyaluran Kredit	Pertumbuhan (%)
1.	2016	13.475.898.031.291	-
2.	2017	14.591.508.363.706	0.083
3.	2018	16.081.388.547.869	0.098
4.	2019	17.180.152.896.533	0.072
5.	2020	15.402.166.725.900	-0.103

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan perusahaan perbankan umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pertumbuhan penyaluran kredit hanya mengalami satu kali kenaikan pada tahun 2016-2017 sebesar 0,015%, sedangkan tahun selanjutnya cenderung menurun yakni pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 0,026% dan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 0,031%. Tentunya hal tersebut menjadi masalah bagi perusahaan perbankan sehingga berdampak pada sektor perekonomian.

Menurunnya pertumbuhan penyaluran kredit pada tahun 2020 merupakan dampak dari adanya pandemic covid 19 yang mengakibatkan melemahnya permintaan komoditas global. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran utama dalam menjalankan perekonomian, hal tersebut mendorong pemerintah, bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bergerak secara cermat untuk menangani penurunan penyaluran kredit yang dialami oleh bank. Dikutip dari website (<https://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada tanggal 10 desember 2021) pertumbuhan kredit secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 2.4% sehingga Otoritas Jasa Keuangan membuat kebijakan baru agar profil risiko bank dapat terkendali dengan rasio *non performing loan* sebesar 3.06% dan dana pihak ketiga yang mengalami pertumbuhan sebesar 11,11% secara tahunan.

Terdapat banyak aspek yang dapat mempengaruhi tingkat penyaluran kredit bank. Hal tersebut diantaranya dapat dianalisis melalui perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Loan* (NPL), dan juga dapat dilihat dari angka Suku Bunga Kredit Bank. Faktor pertama yang dapat memengaruhi tingkat penyaluran kredit bank ialah dana pihak ketiga menurut Kuncoro & Suhardjono (2011) Dana Pihak Ketiga yang merupakan dana terbesar yang diperoleh bank dari masyarakat dengan memiliki produk bank seperti tabungan, giro, dan deposito, maka dari itu bank juga harus menjalankan fungsinya untuk dapat menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Semakin tinggi dana pihak ketiga yang diperoleh bank maka bank juga dapat meningkatkan penyaluran kreditnya.

Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2018) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018), Fildzah & Adnan (2018) dan Mamangkey *et al* (2021). Akan tetapi penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa (2020), yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap penyaluran kredit, dan penelitian Dewi (2020), yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi jumlah penyaluran kredit perbankan ialah Profitabilitas yang diproksi kan dengan *Return On Assets* (ROA). Menurut Kuncoro & Suhardjono (2011) Tingkat profitabilitas bank yang diproyeksikan dengan *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mendapatkan laba perusahaan atas asset yang dimiliki bank. Semakin tinggi nilai ROA maka bank juga dapat meningkatkan juga penyaluran kredit, penyaluran kredit tersebut dilakukan agar bank memperoleh laba kembali dalam bentuk bunga yang dibayarkan oleh debitur atas dana yang telah dipinjamnya.

Pendapat diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Riadi (2018), yang menunjukkan bahwa variable ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Penelitian tersebut juga didukung oleh Suartini *et al* (2019), Novianti & Indraswarawati (2020), dan Safitri & Muslihat (2021). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muthoharoh (2017) dan Role

(2019), yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, dan penelitian Dewi (2020), yang menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.

Risiko kredit merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan penyaluran kredit bank. Setiap kredit yang disalurkan memiliki risiko yang berbeda, yang membedakan ialah jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur. Menurut Ismail (2014) *Non Performing Loan* diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kendala dalam pembayarannya, hal tersebut dapat dilihat melalui kolektibilitas setiap debitur. Rasio NPL yang ditetapkan oleh bank Indonesia tidak boleh lebih dari 5%, semakin tinggi NPL maka kondisi kesehatan bank juga menurun. Karena semakin besar angka NPL bank maka jumlah kredit yang disalurkan oleh bank juga berkurang, hal tersebut dikarenakan dana yang disalurkan oleh bank sebelumnya mengalami kemacetan atas pengembaliannya.

Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2018), yang menunjukkan bahwa NPL memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Prihatini & Dana (2018), dan Fitrianiingsih & Riyadi (2020). Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Riadi (2018), Sholicha & Fuadati (2021) dan Mamangkey *et al* (2021) yang menyatakan bahwa NPL tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit.

Faktor yang mempengaruhi tingkat penyaluran kredit perbankan tidak hanya faktor mikro tetapi juga faktor makro salah satunya ialah tingkat suku bunga kredit. Menurut Ismail (2018) setiap orang yang meminjam dana di bank harus

mengembalikan dananya dengan ditambah bunga yang telah disepakati antara pemilik dan peminjam dana, hal ini biasa disebut dengan istilah suku bunga kredit. Besarnya suku bunga kredit ditentukan antara pemilik dana dan peminjam dana. Semakin besar tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan oleh bank maka tingkat ketertarikan masyarakat untuk mengajukan kredit semakin berkurang, hal ini karena biaya yang dikeluarkan masyarakat juga semakin besar.

Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2018), yang menyatakan bahwa suku bunga kredit berpengaruh negative dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Penelitian tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Ramelda *et al* (2017), Pranoto & Muafiqie (2019), dan Riyadi & Ekslesia (2021). Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018), yang menyatakan bahwa suku bunga kredit tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit dan Novianti & Indraswarawati (2020), menyatakan bahwa suku bunga kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

Dengan adanya fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Pada penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan informasi yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya. Periode yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, karena merupakan periode terbaru dan sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini adanya pandemic covid 19 pada sub sektor perusahaan perbankan umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Penyaluran Kredit Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Suku Bunga Kredit (SBK) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Penyaluran Kredit Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Penyaluran Kredit Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Suku Bunga Kredit (SBK) terhadap Penyaluran Kredit Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- A. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu ekonomi khususnya Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terutama pada bidang konsentrasi manajemen keuangan mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Loan* (NPL), dan Suku Bunga Kredit (SBK) terhadap Penyaluran Kredit bank konvensional di Indonesia dan untuk kemudian hari diharapkan menjadi dasar penelitian lanjutan mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah penyaluran kredit perbankan.

- B. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengembangan perbankan terutama yang menjelaskan tentang DPK,

ROA, NPL, dan SBK terhadap Penyaluran Kredit bank konvensional. Dan juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian terbaru di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

### A. Bagi Pembaca/Nasabah

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan perbankan untuk bisa dilakukan pengambilan sebuah keputusan calon nasabah.

### B. Bagi Perbankan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan dalam hal membuat kebijakan pengelolaan dana untuk menggerakkan sector penyaluran kredit bank konvensional.